



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/PHPU.D-VIII/2010**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Dhani Setiawan Isma, S.Sos.;**  
Pekerjaan : PNS pada Kantor Gubernur Sumatera Utara;  
Alamat : Komplek Tasbi II Blok XI Nomor 56 LK X  
Kelurahan Asam Kumbang, Medan  
Selayang Kota Medan
2. Nama : **Hj. Meutya Viada Havid;**  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan SM. Raja Nomor 140 Medan,  
Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan  
Medan Kota

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., dan Absar Kartabrata, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dari kantor Constitution Centre Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, beralamat kantor di Jalan Sampit Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Nomor 10, Sumatera Utara;

Berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 25 Mei 2010, memberikan kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nuralamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., dan M. Rangga Budiantara, SH., kesemuanya adalah Advokat pada *Law Office* FADILLAH HUTRI LUBIS & PARTNERS, beralamat di Jalan Bakti Gapeta Ujung – Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 16/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

### **Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 15 Mei 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010 (Keputusan KPU Kota Binjai No. 17/2010);

2. Bahwa dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian, maka permohonan *a quo* nyata-nyata merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

#### **Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

3. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) *juncto.* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15/2008) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2010 tertanggal 12 Maret TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010, dimana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Binjai 2010 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

#### **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

4. Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 15 Mei 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010 ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010, sedangkan permohonan

keberatan yang ditetapkan Termohon oleh Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang menyatakan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **Pokok Permohonan**

6. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 17/2010 yang telah menempatkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, H. Muhammad Idaham SH, MSi dan Timbas Tarigan, A.Md (Pasangan Calon Nomor 8) sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 23,06 % (25.786) dari total jumlah suara sah (111.826) dan Pasangan Calon Nomor Urut 7, H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting (Pasangan Calon Nomor 7) sebagai pemenang kedua dengan perolehan suara 19,85% (22.213), sehingga yang mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 adalah Pasangan Calon Nomor 8 dan Pasangan Calon Nomor 7.
7. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara sehingga dalam Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 17/2010 tersebut, Termohon telah menempatkan Pemohon dengan perolehan suara 19,75 % (22.087) atau terdapat selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor 7 sebesar 0,1% atau 126 suara. Padahal seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai pemenang kedua dan berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010, karena perolehan suara yang dimiliki Pemohon adalah 22.287, atau 19.89%, melebihi perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor 7, yang seharusnya 22.208 atau 19,82%.
8. Bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berawal dari tidak dijalankannya instruksi Termohon oleh KPPS Se-Kota Binjai sebagaimana diatur dalam Surat KPU Kota Binjai Nomor 277-1375/KPU.Bj/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010, perihal Surat Edaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 (Surat Edaran Nomor 277), khususnya mengenai surat suara yang

dinyatakan sah (butir 3), surat suara yang dinyatakan batal (butir 4) dan surat suara yang dinyatakan tidak sah (butir 5):

1. *Bagi Pemilih pada saat memberikan hak pilih tidak sempurna pada saat membuka kertas surat suara, dan mencoblos surat suara hingga bahagian belakang secara simetris, surat suara tersebut dinyatakan sah. (Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 30 ayat (8));*
  2. *Pada saat penghitungan surat suara, terdapat surat suara yang sengaja merobek bagian tengah dari gambar pasangan calon untuk digunakan dengan maksud tertentu, dinyatakan surat suara tersebut batal. (Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 pasal 30 ayat (9));*
  3. *Apabila surat suara yang telah dicoblos kemudian pemilih tersebut memberikan tanda terhadap surat suara itu, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.*
9. Bahwa pada saat KPPS melaksanakan penghitungan suara, Pemohon sangat dirugikan karena perolehan suaranya hilang dan berkurang akibat surat suara yang diperoleh Pemohon dinyatakan tidak sah dengan alasan dicoblos pemilih hingga bagian belakang secara simetris, padahal sebagaimana Surat Edaran Nomor 277 surat suara tersebut haruslah dinyatakan sah (sesuai Pasal 30 ayat (8) Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai di Tempat Pemungutan Suara atau disingkat Keputusan KPU Kota Binjai No. 16/2010). Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat KPU Kota Binjai surat suara yang dinyatakan tidak sah berjumlah 3.485.
10. Bahwa kesalahan penghitungan surat suara tersebut merata terjadi disemua TPS yang berada di semua PPK di Kota Binjai, baik yang berada di Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan maupun di Binjai Kota. Kesalahan tersebut juga meliputi ketidakjelasan dan tidak sinkronya antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara pada tingkat TPS, yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan atas hasil perolehan suara bagi Pemohon.
11. Bahwa sebaliknya, pada saat penghitungan suara KPPS telah menetapkan sahnya surat suara yang diperoleh pasangan calon lain padahal seharusnya

surat suara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal karena surat suara tersebut diberi tanda atau dirobek pada bagian tengah gambar untuk maksud tertentu, sebagaimana diinstruksikan dalam Surat Edaran Nomor 77 angka 4 dan angka 5 (sesuai Pasal 30 ayat (9) Keputusan KPU Kota Binjai No. 16/2010).

12. Kesalahan KPPS dalam menetapkan suara tidak sah terbukti nyata, sebagaimana koreksi yang dilakukan Petugas PPK Kecamatan Binjai Barat di hadapan Anggota KPU Kota Binjai ketika membuka amplop surat suara yang tidak sah dari kotak suara di TPS 6 Kelurahan Sukamaju, dan menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos secara simetris sebagai suara yang sah sehingga perolehan suara Pemohon bertambah 11 suara.
13. Bahwa selain berkurangnya suara Pemohon, terdapat penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor 7 dengan cara menghitung surat suara yang seharusnya tidak sah karena terdapat robekan pada bagian tengah dari gambar pasangan calon untuk digunakan dengan maksud tertentu dan atau pemilih memberikan tanda terhadap surat suara itu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 277 dan Pasal 90 ayat (9) Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Binjai di Tempat Pemungutan Suara.
14. Bahwa salah satu contohnya adalah di TPS 1 Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Bahwa KPPS telah menyatakan sah surat suara yang dicoblos dan dirobek atau ditandai pada bagian tengahnya untuk Pasangan Nomor 7 (tujuh) dengan jumlah 5 suara, padahal seharusnya surat suara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 277 angka 4 dan angka 5 (*vide* Pasal 30 ayat (9) Keputusan KPU Kota Binjai No. 16 Tahun 2010). Dengan demikian, perolehan suara Pasangan Nomor 7 seharusnya berkurang 5.
15. Bahwa dengan demikian terbukti perolehan Jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 22.287, setara dengan 19,89%. Dengan demikian Hasil Penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan

Umum Kota Binjai dengan jumlah suara sah 112.026 suara dan total jumlah pemilih yang memberikan hak pilih 115.306 orang menjadi sebagai berikut:

- 15.1. Ir.H.AYUB SAIFUL dan Drs.ADI WIJAYA Jumlah suara 10.320 atau 9.23%;
  - 15.2. EDDY ASWARI,ST,MM dan AHMAD MURLAN,BA Jumlah suara 2.106 atau 1,88%
  - 15.3. Drs. H. ABDUL GANI SITEPU dan H. AJIE KARIM Jumlah suara 15.261 atau 13,65%
  - 15.4. Ir. NAZRI KAMAL dan LASONO, S. Pd. Jumlah suara 5.455 atau 4,88%;
  - 15.5. H DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos dan HJ MEUTYA VIADA HAFID Jumlah suara 22.287 atau 19.89%,
  - 15.6. Prof. H SYAMSUL ARIFIN , SH, MHum dan ABDI NUSA TARIGAN, SH Jumlah suara 6.473 atau 5,79%;
  - 15.7. H. ZEFRI JANUAR PRIBADI dan Drs BASKAMI GINTING Jumlah suara 22.208 atau 19,82%.
  - 15.8. H MUHAMMAD IDAHAM, SH, M.Si dan TIMBAS TARIGAN, A.Md Jumlah suara 25.786 atau 23,06%;
  - 15.9. H. HELMAN, SH, M.AP dan MUHAMMAD RASYIDIN, SH Jumlah suara 2.125 atau 1,90%
16. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dalam rangka menghormati hak pemilih sebagaimana pula dengan prinsip dan penghormatan terhadap asas suara rakyat suara tuhan (*vox populi vox dei*) adalah beralasan hukum, bilamana Mahkamah Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dengan membuka kotak suara khusus terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dihadapan sidang Mahkamah;

#### **Dalam Putusan Sela**

Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Binjai untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara khusus terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 15 Mei 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEBAGAI PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010
3. Menetapkan perolehan Jumlah suara yang benar untuk Pemohon adalah sebesar 22.287, atau 19.89%. Dengan demikian Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dengan jumlah suara sah 112.026 suara dan total jumlah pemilih yang memberikan hak pilih 115.306 orang dengan hasil sebagai berikut:
  - 3.1. Ir.H.AYUB SAIFUL dan Drs.ADI WIJAYA Jumlah suara 10.320 atau 9.23%;
  - 3.2. EDDY ASWARI,ST,MM dan AHMAD MURLAN,BA Jumlah suara 2.106 atau 1,88%
  - 3.3. Drs. H. ABDUL GANI SITEPU dan H. AJIE KARIM Jumlah suara 15.261 atau 13,65%
  - 3.4. Ir. NAZRI KAMAL dan LASIONO, S. Pd. Jumlah suara 5.455 atau 4,88%;
  - 3.5. H DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos dan HJ MEUTYA VIADA HAFID Jumlah suara 22.287 atau 19.89%,
  - 3.6. Prof. H SYAMSUL ARIFIN , SH, MHum dan ABDI NUSA TARIGAN, SH Jumlah suara 6.473 atau 5,79%;
  - 3.7. H. ZEFRI JANUAR PRIBADI dan Drs BASKAMI GINTING Jumlah suara 22.208 atau 19,82%.
  - 3.8. H MUHAMMAD IDAHAM, SH, M.Si dan TIMBAS TARIGAN, A.Md Jumlah suara 25.786 atau 23,06%;
  - 3.9. H. HELMAN, SH, M.AP dan MUHAMMAD RASYIDIN, SH Jumlah suara 2.125 atau 1,90%



Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-62, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMENANG PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010, tertanggal 15 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010, tertanggal 12 Maret 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2010 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI 2010, tertanggal 14 Maret 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Binjai kepada Ketua KPPS Se-Kota Binjai perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010, tertanggal 6 Mei 2010;
5. Bukti P-5 :
  - a. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, tertanggal 28 April 2010;
  - b. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perubahan

- Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, tertanggal 4 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : (a) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 13 April 2010;  
(b) Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 15 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 10 Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, tertanggal 12 Mei 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 14 Kelurahan Bemgam, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 12 Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 15 Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 9 Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 11 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 7, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 2, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei Tahun 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 7, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Kelurahan satria, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Hermiyati, Ketua KPPS TPS 5, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, yang menyatakan tidak sah/batal surat suara yang dicoblos secara simetris, tertanggal 20 Mei 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 1, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Tanah Merah, tertanggal 12 Mei 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 4, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 1, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 1, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Damai , Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 2, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 1, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, tertanggal 12 Mei 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 7, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, tertanggal Tahun 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 7, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, tertanggal 12 Mei 2010;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 8, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 6, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, tertanggal 12 Mei 2010;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 5, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 4, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 7, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei Tahun 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 1, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 2, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan

- Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 6, Kelurahan Bandar Sanembah, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 2, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 3, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 7, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 7, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum a Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 5, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 5, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 1, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 ahun 2010;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 10, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 8, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 10, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 6, Kelurahan Jatiutomo, Kecamatan Binjai Utara, tertanggal 12 Mei 2010;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 3, Kelurahan Bandar Sanembah, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara



- Tahun 2010 TPS 2, Kelurahan Bandar Sanembah, Kecamatan Binjai Barat, tertanggal 12 Mei 2010;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 9, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 11, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 TPS 9, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, tertanggal 12 Mei 2010;
59. Bukti P-59 : Fotokopi i Surat Pernyataan Sungkono, alamat Jl. T. Amaluddin II, Limau Sundai, Binjai Barat, Menyatakan sebagai pengurus PERHARA Kota Binjai yang merupakan relawan H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting yang diberi tugas untuk mengumpulkan kartu pemilih dan undangan (C6) dari masyarakat dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan ketentuan untuk mencoblos dan memilih pasangan H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting pada Pemilukada Kota Binjai tanggal 12 Mei 2010, tertanggal 21 Mei 2010;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Siti Kamaliah, alamat Jl. Enggang Nomor 23, Mencirim, Binjai Timur, menyatakan bahwa sebagai tim pemenangan H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting yang bertugas mengumpulkan kartu pemilih dan surat undangan (C6) dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk mencoblos dan memilih pasangan H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting, tertanggal 21 Mei 2010;

61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun TPS 3, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, tertanggal 12 Mei 2010;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Wiradhani Arifin, alamat Jl. Kutilang Nomor 44, Binjai Timur, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Sdr. Indra selaku tim pemenangan untuk mencoblos dan memilih pasangan H. Zefri Januar Pribadi dan Baskami Ginting, tertanggal 22 Mei 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 62 orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Arfat

- Bahwa saksi merupakan saksi Pemohon di tingkat PPK Binjai Barat;
- Bahwa ada pencoblosan kertas suara secara simetris yang seharusnya sah dianggap tidak sah;
- Bahwa ada penghitungan ulang di TPS 1 Sukarame dan di TPS 6 Sukamaju;
- Bahwa setelah diadakan penghitungan ulang, yang semula kertas suara tercoblos secara simetris dianggap tidak sah, kemudian dianggap sah;
- Bahwa Saksi setelah penghitungan ulang tetap mengisi form pernyataan keberatan;

#### 2. Syahrin

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 10, Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara yang berbolong besar dianggap sah, namun saksi menganggap tidak sah;
- Bahwa petugas dari KPU datang ke TPS untuk melihat kertas suara yang berbolong besar, dan petugas KPU tersebut menganggap kertas suara tersebut sah;

#### 3. Rien Inneta Sofyani

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 14, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 17 kertas suara yang tercoblos simetris dibatalkan;
- Bahwa dari 14 kertas suara tercoblos simetris yang dibatalkan, 4 diantaranya perolehan kertas suara untuk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengisi form keberatan;

#### 4. Muhammad Syafri

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 12, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada 4 kertas suara yang diperoleh Pemohon dibatalkan;
- Bahwa semua saksi menyetujuinya;

#### 5. Budi Septiawan Daulay

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 15, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada 5 kertas suara untuk Pemohon dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dan mentandatangani Formulir C1;

#### 6. Wagiman

- Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 9, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa waktu penghitungan kertas suara banyak yang beralih ke perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

#### 7. Mandasari

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 11, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 2 kertas suara dibatalkan;

#### 8. Nasrullah

- Bahwa saksi adalah saksi Luar TPS 5, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 4 kertas suara dibatalkan;

## 9. Nurma Agustina

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 7, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos pada bagian tengah garis sebanyak 2 kertas suara dibatalkan;
- Bahwa ada pembagian uang kepada masyarakat di lingkungan rumah saksi dari Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;

## 10. Nuraini Sitepu

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 1 kertas suara dibatalkan;

## 11. Prasetyo

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon di TPS 7, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 1 kertas suara dibatalkan;
- Bahwa ada kertas suara yang tercoblos besar dianggap sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

## 12. Hermansyah Nasution

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 6, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara yang berlobang besar sebanyak 10 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang disahkan;

## 13. Satria Zariansyah Putera

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 suara terdapat dua lobang yang tidak disahkan;

## 14. Juliono

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 5, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris

sebanyak 5 kertas suara dibatalkan;

15. Cintya Dewi

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 3 kertas suara dibatalkan;

16. Mujiono

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada 2 kertas suara terdapat 2 coblosan yang disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi tidak protes dan menandatangani Formulir C1;

17. Sugiarto

- Bahwa saksi menjadi saksi Luar di TPS 3, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 3 kertas suara dibatalkan;

18. Adryansyah

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 4, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara yang berlobang besar disahkan sebanyak 8 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan 5 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8;

19. Sirpitma

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara yang berlubang besar sebanyak 13 kertas suara disahkan, 8 kertas suara untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan 5 kertas suara untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8;

20. Dicky Pisti

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan;

- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang sobek namun disahkan;

21. Suhardi

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang berlubang besar namun disahkan;

22. Virna Yanti

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 5, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Nomor Urut 8 yang berlubang besar namun disahkan;
- Bahwa ada pembagian uang (*money politics*);

23. Jumiati

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 2, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

24. Maryanto Lubis

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi tidak keberatan dan menandatangani Formulir C1;

25. B. Bolat

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 7 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang sobek dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);

## 26. Ruslian

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 7, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang sobek dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Bahwa saksi tidak keberatan dan menandatangani Formulir C1;

## 27. Eridllo PB

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 7, Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang sobek dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);

## 28. Rukiyadi

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 8, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;

## 29. Malini

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 6, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 10 kertas suara yang sobek di atas gambar tidak disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 ;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan;

## 30. Tengku Andri

- Bahwa Saksi menjadi saksi di TPS 5, Kelurahan Jati Utama, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang sobek pada bagian lipatan dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);

## 31. Dodi

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 4, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 5 kertas suara yang sobek pada bagian bawah dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);

## 32. Lisna Hayati

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 7, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 kertas suara yang sobek pada bagian lipatan dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);

## 33. Sunasrun (Anggota KPPS)

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 1, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 1 kertas suara dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan;

## 34. Dedi Herianto

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 2, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada ketidaksesuaian jumlah antara daftar hadir dengan yang memilih;
- Bahwa saksi menandatangani formulir C1;
- Bahwa ada dugaan *money politics*;

## 35. Syahril

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 6, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menandatangani formulir C1;

## 36. Mentari Indah Lubis

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di TPS 2, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

## 37. Novika Maulida Lubis

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;



- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

38. Usman

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 1 kertas suara dibatalkan;

39. Herawati

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 7, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

40. Maesyarah

- Bahwa Saksi menjadi saksi di TPS 5, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

41. Afriyanti

- Bahwa Saksi menjadi saksi di TPS 5, Kelurahan Payau Roba, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

42. Tuti Handayani Lubis

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 1, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 1 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

43. Rosnianty

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 10, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 4 kertas suara yang sobek tidak disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 4 kertas suara yang berlobang besar

disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan 8;

44. Halimatussadiyah

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 8, Kelurahan Mungkur, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

45. Raja Naposo Mulia Bangun

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

46. Mariyani

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 10, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

47. Ellan Prasta Bayu

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 6, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 5 kertas suara dibatalkan;

48. Zarinah

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 3, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

49. Sri Wahyuni

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 2, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

50. Teza Febrian

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 9, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan

Binjai Selatan;

- Bahwa ada kertas suara sebanyak 3 kertas suara yang berlobang besar disahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7;

51. Panji Anom Sujatmiko

- Bahwa saksi menjadi saksi di TPS 11, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa ada kertas suara perolehan suara Pemohon yang dicoblos simetris sebanyak 13 kertas suara dibatalkan;

52. Ade Rahmat Setiawan

- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses Pemohon di Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa ada kertas suara sebanyak 2 kertas suara yang sobek pada bagian lipatan dibatalkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon);
- Bahwa Saksi tidak protes dengan kejadian tersebut;
- Bahwa ada dugaan *money politics* dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;

53. Sungkono

- Bahwa saksi merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk mengumpulkan formulir C6 dan dijanjikan 1 formulir seratus ribu rupiah;

54. Siti Kamaliah

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengumpulkan formulir C6 dan dijanjikan 1 formulir seratus ribu rupiah;

55. Edi Darmawan

- Bahwa saksi menjadi Saksi di TPS 5, Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan;
- Bahwa daftar hadir tidak sesuai dengan dengan daftar yang memilih;
- Bahwa Saksi menandatangani formulir C1;

56. Wiradani Arifun

- Bahwa saksi merupakan kordinator saksi di Kelurahan Mencirim,

Kecamatan Binjai Timur;

- Bahwa formulir C6 Saksi diminta oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan dijanjikan akan diberikan uang seratus ribu rupiah namun yang diberikan hanya dua puluh ribu rupiah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak melapor kepada Panwaslu;

57. Arsula Gultom

- Bahwa saksi menjadi saksi di PPK Binjai Timur;
- Bahwa ada perolehan suara yang seharusnya sah menjadi milik Pasangan Calon Nomor Urut 5 di batalkan oleh KPPS, namun jumlahnya Saksi lupa;

58. Irwansyah

- Bahwa saksi menjadi saksi di PPK Binjai Kota;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi Arsula Gultom;

59. M. Gunawan

- Bahwa Saksi menjadi Saksi di PPK Binjai Utara;
- Bahwa mengenai pengertian surat suara sah dan tidak sah tidak tersosialisasikan dengan baik di seluruh TPS;

60. Zulkifli Lubis

- Bahwa saksi menjadi saksi di PPK Binjai Selatan;
- Bahwa mengenai pengertian surat suara sah dan tidak sah tidak tersosialisasikan dengan baik di seluruh TPS;

61. Sabar Simanjuntak

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwas di Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa mengenai pengertian surat suara sah dan tidak sah tidak tersosialisasikan dengan baik di seluruh TPS, baik kepada seluruh petugas KPPS maupun masyarakat;

62. Eznirfan

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwas di Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa mengenai pengertian surat suara sah dan tidak sah tidak tersosialisasikan dengan baik di seluruh TPS, baik kepada seluruh petugas KPPS maupun masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mengenai dugaan *money politics*;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 26 Mei 2010 dan telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010

1.1. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	SUARA	PERSENTASE (%)
1	IR. H. AYUB SAIFUL DAN DRS. ADI WIJAYA	10.320	9,23
2	EDDY ASWARI, ST. MM DAN AI-MAD MURLAN, BA	2.106	1,88
3	DRS. H. ABDUL GANI SITEPU DAN H. AJIE KARIM	15.261	13,65
4	IR. NAZRI KAMAL DAN LASIONG, S.PD	5.455	4,88
5	H. DHANI SETIAWAN ISMA, S.SOS DAN HJ. MEUTYA VIADA HAFID	22.087	19,75
6	PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. DAN ABDI NUSA TARIGAN, SH	6.473	5,79
7	H. ZEFRI JANUAR PRIBADI DAN DRS. BASKAMI GINTING	22.213	19,86
8	H. MUHAMMAD IDAHAM, SH. DAN TIMBAS TARIGAN, A.MD	25.786	23,06
9	H. HELMAN, SH. M.AP DAN DAN MUHAMMAD RASYIDIN, SH	2.125	1,90
Jumlah seluruh suara sah		111.826	100,00

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010		
---	--	--

- 1.2. Oleh karena masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tidak ada yang mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 95 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009, *juncto* Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dilakukan dalam dua putaran yang diikuti oleh :
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) : H. Muhammad Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara sebesar : 25.786 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) atau 23,06 % (dua puluh tiga koma nol enam perseratus) dari total jumlah suara sah.
  - Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh) : H. Zefri Januar Pribadi dan Drs. Baskami Ginting sebagai pemenang kedua dengan perolehan suara sebesar : 22.213 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga belas) atau 19,86 % (sembilan belas koma delapan puluh enam perseratus) dari total jumlah suara sah.
2. Tentang Kesalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010
- 2.1. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009, *juncto* Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga tidak benar Termohon telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010.

- 2.2. Terbitnya Surat Edaran KPU Kota Binjai Nomor : 277-1375/KPU.BJ/V/2010 bertanggal 06 Mei 2010 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 merupakan perwujudan dari asas penyelenggaraan pemilihan umum guna mengantisipasi adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dengan tujuan tidak adanya kesimpangsiuran penafsiran dan pemahaman terhadap proses penghitungan surat suara di TPS oleh KPPS.
- 2.3. Dalil Pemohon pada angka [9] yang mendalilkan bahwa "*Pemohon sangat dirugikan karena perolehan suaranya hilang dan berkurang akibat surat suara yang diperoleh Pemohon dinyatakan tidak sah ...*" adalah tidak beralasan sama sekali, sebab Pemohon tidak menyebutkan dengan tegas di TPS mana dan seberapa besar jumlah suara Pemohon yang hilang tersebut.  
*Quodnoo*n, seandainya pun benar yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagaimana yang terjadi di TPS 6 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat, telah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat PPK Kecamatan Binjai Barat bahkan Pemohon memperoleh tambahan 11 (sebelas) suara dan diakui oleh Pemohon sebagaimana dalilnya pada angka (12).
- 2.4. Kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS TPS 6 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengklain adanya kesalahan penghitungan diseluruh TPS di Kota Binjai sebagaimana dalil Pemohon pada angka [10]. Tanpa menyebutkan secara detail dan rinci adanya kesalahan penghitungan dari setiap TPS di Kota Binjai, dalil Pemohon *aquo* hanyalah berupa asumsi belaka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2.5. Demikian juga halnya dengan dalil Pemohon *aquo* pada angka [11] dan angka [13] adalah juga merupakan asumsi belaka dari Pemohon, sebab Pemohon *aquo* tidak menyebutkan dengan tegas di TPS mana kesalahan yang dimaksudkan terjadi dan berapa banyak jumlah surat suara yang salah penghitungan tersebut.
- 2.6. Dalil Pemohon *aquo* pada angka [14] juga mengada-ada dan sudah selayaknya untuk di tolak, sebab Termohon tidak menemukan dan/atau tidak menerima adanya keberatan baik dari saksi Pemohon maupun dari saksi pasangan calon lain tentang dalil yang dikemukakan oleh Pemohon *aquo*.

- 2.7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 yang meminta Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara adalah tidak beralasan hukum sama sekali sebagaimana dimaksud Pasal 47 Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 di tempat pemungutan suara, yaitu :
- a. Penghitungan suara tidak dilaksanakan secara tertutup.
  - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang mendapat penerangan cahaya yang cukup.
  - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu lapangan, Pemantau dan warga masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
  - d. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang sudah ditentukan.
  - e. Terjadinya kekonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- 2.8. Bahwa KPPS dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS telah melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, hal ini terbukti tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon ditingkat TPS.
3. Tentang Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010
- 3.1. Di dalam permohonannya, Pemohon *aquo* mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon yang seharusnya sebesar : 22.287 (dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara atau 19,89 % (sembilan belas koma delapan puluh sembilan perseratus) dari jumlah suara sah sebesar 112.026 (seratus dua belas ribu dua puluh enam) suara (dalil Pemohon pada angka 15), sehingga menurut Pemohon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 Putaran Kedua adalah :
- Pasangan Calon Nomor Urut 8 : H. Muhammad Idaham, SH. M.Si dan Timbas Tarigan, A.Md. sebagai Pemenang Pertama.
  - Pasangan Calon Nomor Urut 5 : H. Dhani Setiawan Isma, S.Sos dan Hj. Meutya Viada Hafid sebagai Pemenang Kedua.
- 3.2. Dalil Pemohon *aquo* tidak beralasan sama sekali, sebab :



3.2.1. Tidak jelas penambahan perolehan suara versi Pemohon *aquo* sebanyak 200 suara (22.287 suara - 22.087 suara) bersumber dari TPS mana.

3.2.2. Di dalam dalil permohonan *aquo* tidak diuraikan secara detail alasan-alasan penambahan perolehan suara versi Pemohon sebanyak 200 suara.

3.2.3. Jika dijumlahkan persentase perolehan suara seluruh pasangan calon maka jumlahnya adalah sebesar 100,1 % (seratus koma satu perseratus), yang berarti bahwa jumlah perolehan suara versi Pemohon *aquo* mengada-ada

3.2.4. Demikian juga halnya dengan persentase jumlah perolehan suara 8 (delapan) pasangan calon lainnya yang digambarkan Pemohon *aquo* pada halaman [5] adalah tetap sementara itu jumlah suara sahnya sudah berubah yaitu dari : 111.826 suara (versi Termohon) menjadi 112.026 suara (versi Pemohon).

3.3. Oleh karenanya adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak Permohonan Pemohon *aquo* atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon *aquo* tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi: "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-52, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Juni 2010, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
2. Bukti T -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wahl Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara;
  4. Bukti T -4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghituagan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai tahun 2010.
  5. Bukti T -5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan;
  6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
  7. Bukti T -7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

- Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
8. Bukti T -8 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 17 Tabun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010;
  9. Bukti T -9 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 277 1375/KPU.BJ/V/2010 tanggal 06 Mei 2010 perihal Surat Edaran Dan Kota Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Surat Suara Pemilukada Binjai Tahun 2010;
  10. Bukti T -10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XV;
  11. Bukti T -11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XV;
  12. Bukti T -12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XII;
  13. Bukti T -13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

- Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XII;
14. Bukti T -14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS VI
15. Bukti T -15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS IX;
16. Bukti T -16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XV;
17. Bukti T -17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 Model C-KWK di kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS XVII;
18. Bukti T -18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara pada TPS I s/d TPS VI;

19. Bukti T -19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Pada TPS 1 s/d TPS XXI;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS VI
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS X;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan sorts dan pengbitungau Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan pads TPS I s/d TPS IX;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dart Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan pads TPS I s/d TPS VII;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

- Pemungutan Suara Tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Tanah seribu Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS X;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Tanah Merah Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS X;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Rambung Timur Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS VI;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Payaroba Dalam XI Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I aid TPS
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Suka Maju Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS XII
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Limau Sundai Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I dan TPS VIII;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Limau Mungkur Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS IX;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Suka Ramai Dalam Kecamatan Binjai Selatan pads TPS I s/d TPS XI;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Bandar Senembah Dalam Kecamatan Binjai Selatan pada TPS I s/d TPS IX;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Mencirim Dalam Kecamatan Binjai Timur pada TPS I s/d TPS XIII;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan SM Rejo Dalam Kecamatan Binjai Timor pada TPS I s/d TPS XIX;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat

- Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Sumber Karya Dalam Kecamatan Binjai Timm pada TPS I s/d TPS;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Timbang Langkat Dalam Kecamatan Binjai Timur pada TPS I s/d TPS VII;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Dataran Tinggi Dalam Kecamatan Binjai Timur pada TPS I s/d TPS IX;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Kepala Wakil Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Tanah tinggi Dalam Kecamatan Binjai Timur pada TPS I s/d TPS IX;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Kepala Wakil Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Tunggurono Dalam Kecamatan Binjai Timur pada TPS I s/d TPS XV;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di Kelurahan Binjai Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS VII;



41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Setia Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS X;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 Model C-KWK di kelurahan Barangam Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS XV;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Satria Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS VII
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010 Model C-KWK di Kelurahan Pekan Binjai Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS IX;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Kartini Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS VI;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat

- Pemungutan Suara tahun 2010 model C-KWK di kelurahan Tangsi Dalam Kecamatan Binjai Kota pada TPS I s/d TPS VI;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS Model DA -4 KWK di Kecamatan Binjai Kota;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS Model DA -4 KWK di Kecamatan Binjai Timur
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS Model DA -4 KWK di Kecamatan Binjai Barat;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS Model DA KWK di Kecamatan Binjai Selatan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 dari KPPS melalui PPS Model DA KWK di Kecamatan Binjai Utara;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 oleh KPU Kota Binjai Model DB-KWK;

Selain itu, Termohon mengajukan 13 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Yani

- Saksi merupakan Ketua PPK Binjai Barat;
- Bahwa di TPS 1 Sukarame ada salah teknis mengenai pengisian kertas suara yang rusak;
- Bahwa telah diadakan penghitungan ulang kertas suara di TPS 1 Sukarame;
- Bahwa hasil penghitungan ulang tidak berubah;
- Bahwa hasil penghitungan ulang disetujui oleh saksi-saksi termasuk dari Panwas;
- Bahwa ada penghitungan ulang di TPS 6 Sukamaju, karena ada kejanggalan yaitu ada 64 kertas suara tidak sah;
- Bahwa semula kertas suara yang tercoblos simetris dianggap tidak sah, setelah diadakan penghitungan ulang dianggap sah;
- Bahwa setelah penghitungan ulang ada perubahan perolehan suara dari beberapa pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah 9, Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertambah 7 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertambah 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 bertambah 12 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 menjadi 0;
- Bahwa Saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 5 keberatan, dan disarankan untuk mengisi form DA 3 (form keberatan) untuk disampaikan ke KPU;

2. Rizaldi Nasution

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Binjai Kota;
- Bahwa selama rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Binjai Kota tidak ada masalah;
- Bahwa ada protes mengenai angka yang kurang jelas namun sudah diperbaiki;
- Bahwa tidak ada yang mengisi formulir keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak pertama Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 3740 suara, terbanyak kedua Pasangan Calon Nomor Urut

8 sebanyak 3653 suara dan terbanyak ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak 2201 suara;

3. Sujoko Guntur

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Binjai Utara;
- Bahwa selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Utara berjalan lancar dan aman;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;

4. Muhibbuddin

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Binjai Selatan;
- Bahwa selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Utara berjalan lancar dan aman;
- Bahwa tidak ada yang protes terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara

5. H. Hamidun, SPd.

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Binjai Timur;
- Bahwa selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Timur berjalan lancar dan aman;
- Bahwa tidak ada yang protes terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;

6. Mardiatos Tanjung

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa telah diadakan penghitungan ulang di TPS I Sukarame dan di TPS 6 Sukamaju sebagaimana yang kesaksian Ketua PPK Binjai Barat;

7. Razali, SH.

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di KPU;
- Bahwa ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 meminta untuk diadakan penghitungan ulang di PPK Binjai Barat;
- Bahwa KPU memberikan tanggapan tidak ada masalah dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kecuali saksi pasangan calon nomor urut 5;

## 8. Edy Syahputra

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwas Kecamatan Binjai Barat;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pilkada di Binjai Barat berjalan dengan lancar dan Panwas tidak menerima laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran;

## 9. Hermaini Yunda

- Bahwa Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat PPK Binjai Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan kesaksian Ketua PPK Binjai Barat;

## 10. Sri Menda br. Ginting

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat PPK Binjai Utara;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan kesaksian Ketua PPK Binjai Utara;

## 11. Suardi

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat PPK Binjai Kota;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan kesaksian Ketua PPK Binjai Kota;

## 12. Tomis Nababan

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat PPK Binjai Timur;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan kesaksian Ketua PPK Binjai Timur;

## 13. Erlinawati

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Tingkat PPK Binjai Selatan;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan kesaksian Ketua PPK Binjai Selatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Binjai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 15 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-7);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-8);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 17 Mei 2010, Selasa, 18



Mei 2010, dan Rabu, 19 Mei 2010, karena hari Ahad, 16 Mei 2010 adalah Hari libur, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon dan Termohon), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota, yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan di TPS mana kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang Pemohon maksud, dan sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan bahwa kesalahan penghitungan oleh Termohon terjadi di TPS 6 Sukamaju Kecamatan Binjai Barat, telah dilakukan penghitungan ulang yang hasilnya menambah perolehan suara untuk seluruh peserta pasangan calon yang untuk Pemohon bertambah sebanyak 11 suara. Sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh kecamatan Kota Binjai (*vide* Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24,

Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46), tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap surat suara yang tercoblos simetris, dan kertas suara yang robek di bagian tengah dimaksud, bahkan para Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di TPS (Model C-1 KWK). Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

**[3.13.2]** Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon seharusnya 22.287 bukan 22.087 sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya di TPS mana Pemohon telah kehilangan perolehan suaranya sebanyak 200 suara. Terlebih lagi sesuai keterangan Muhibuddin (Ketua PPK Binjai Selatan), Sujoko Guntur Siswadi (Ketua PPK Binjai Utara), H. Haminuddin S.Pd (Ketua PPK Binjai Timur), Rizaldi Nasution (Ketua PPK Binjai Kota), dan Ahmad Yani (Ketua PPK Binjai Barat), tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon terhadap penghitungan suara di Tingkat TPS oleh KPPS maupun di Tingkat Kecamatan oleh PPK, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

**[3.13.3]** Bahwa di samping itu kesalahan-kesalahan dalam menentukan suara sah seperti yang didalilkan oleh Pemohon telah merugikan Pemohon, jikapun ada, *quod non*, yang disertai saksi-saksi TPS yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua, sehingga menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota

dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Saiful Anwar**

